

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Tuntutan bagi Negara Indonesia yaitu kesejahteraan ekonomi yang menjadi permasalahan saat ini. Kesenjangan sosial dan kemiskinan menjadi dampak dari permasalahan tersebut. Krisi ekonomi yang dialami saat ini telah meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Jumlah kemiskinan terus bertambah dari waktu ke waktu. Dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam di Negara Indonesia, ajaran-ajaran Islam begitu melekat dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Dari banyak hal mengenai ajaran-ajaran sosial lainnya, salah satunya adalah perwakafan yang menjadi salah satu ajaran yang paling pengaruh terhadap ekonomi dan kesejahteraan umat di Indonesia.

Peranan wakaf dapat menjadi salah satu penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat islam. Dalam islam, wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai amal jariyah yang mana, pahalanya tidak akan pernah ada habisnya walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia. Di Indonesia, wakaf umumnya di peruntukan sebagai tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, dan makam. Dengan melihat data terkini tanah wakaf di Indonesia yang ada di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yaitu tercatat bahwa tanah wakaf di Indonesia tersebar di 435.026 lokasi, dengan luas tanah wakaf 56.620,52 Ha yang terbagi menjadi 251.752 (57,86%) lokasi yang sudah

bersertifikat dan 35.506,69 (42,14) yang belum tersertifikasi. Dilihat dari data Peruntukan tanah wakaf terbanyak yaitu sebagai masjid dengan sebanyak 189.316 lokasi (43.62 %), musholla 121.240 lokasi (27.93 %), sekolah 46.644 lokasi (10.75 %), sosial lainnya 40.386 lokasi (9.30 %), makam 18.886 lokasi (4.35 %), dan pesantren 17.562 lokasi (4.05 %)<sup>2</sup>.

Dengan paparan data di atas dapat dilihat bahwa wakaf yang dikelola secara produktif sangatlah minim, padahal jika wakaf dikelola secara produktif hasilnya dapat bermanfaat dan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada. Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf ke arah produktif harus dilakukan dengan pola yang integrative dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Dengan demikian, wakaf yang dikelola secara produktif nantinya akan menjadi salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif pengentasan kemiskinan.<sup>3</sup>

Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola (nadzir) baik yang berbentuk perseorangan maupun badan huku akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan keasadaran masyarakat untuk berwakaf.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Sumber: Website Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di akses pada tanggal 14 September 2022

<sup>3</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif, Cet ke-2* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal 7

<sup>4</sup> Dadan Mutaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hal.298

Nadzir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, agar tanah wakaf dan kekayaan yang berada dalam tanggung jawabnya berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan Nadzir. Pemilihan Nadzir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf. Nadzir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas Nadzir itu sendiri.<sup>5</sup>

Tugas Nadzir adalah mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, mengembangkannya, dan memperbaikinya jika terjadi kerusakan.<sup>6</sup>

Peran Nadzir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nadzir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga terus. manajemen wakaf yang ideal menyerupai

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal.50

<sup>6</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Faturrahman dkk (Depok : liMaN Press,2004), Hal.478

manajemen perusahaan. Perlu tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf.<sup>7</sup>

Dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan kebijakan manajemen wakaf perlu diadakan tahapan kegiatan. Tahapan tersebut dilakukan agar optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) atau Nadzir. Terdapat empat tahapan yaitu pertama, perencanaan merupakan proses menentukan tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang, kedua, pengorganisasian merupakan suatu proses mengelompokkan atau menggabungkan kegiatan yang sesuai untuk mencapai tujuan, ketiga, pengarahan merupakan sebuah usaha untuk menggerakkan anggota dalam kelompok, keempat, pengawasan merupakan mengukur atau mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan tujuan yang akan dicapai.<sup>8</sup>

Di kabupaten Tulungagung khususnya Desa Sumbergempol banyak tanah wakaf berupa masjid. Masjid dianggap penting keberadaannya oleh masyarakat Sumbergempol karena merupakan instrument penting untuk ibadah kepada Allah SWT, selain itu masjid merupakan suatu tempat pertemuan bagi masyarakat muslim untuk bermusyawarah ataupun berdakwah.

Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol merupakan Yayasan yang mengelola wakaf. Wakaf yang dikelola Yayasan Miftahul Huda ini yaitu wakaf masjid dan wakaf produktif yang berupa budidaya ikan yang dapat menjadi sumber pendapatan sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>7</sup> M.Attamimy,dkk,*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Jakarta : Kementerian Agama RI,2013), hal.14

<sup>8</sup> George R. Terry dan L.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 37-39

berbasis kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat lainnya. Wakaf produktif berupa budidaya ikan ini menjadi salah satu wakaf produktif yang ada di Tulungagung yang hasilnya itu memiliki dampak yang berpengaruh bagi penerima.

Namun pada kenyataannya wakaf produktif yang ada di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol tersebut masih belum optimal. Salah satu bukti dari kurang optimalnya nadzir dalam pengembangan wakaf produktif ialah bahwa kurangnya inovasi pada budidaya ikan yang dapat menjadi hambatan untuk mengembangkan wakaf produktif tersebut.

Melihat realita tersebut, kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peranan nadzir sebagai pihak yang menentukan dalam pengembangan dan pemanfaatan wakaf dalam prakteknya. Untuk itulah kemudian penulis ingin menuangkannya dalam sebuah penelitian tentang **“Analisis Peran Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Wakaf Produktif Melalui Program Sosial Keagamaan Di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol Tulungagung”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peranan nadzir pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pengembangan wakaf produktif melalui program sosial keagamaan di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol Tulungagung?
2. Bagaimana peranan nadzir dalam pemanfaatan wakaf produktif melalui program sosial keagamaan di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol

Tulungagung?

3. Bagaimana dampak pemanfaatan hasil terhadap kesejahteraan bagi penerima manfaat hasil wakaf produktif di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol Tulungagung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tentang pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif melalui program sosial keagamaan yaitu :

1. Untuk mengetahui peran nadzir dalam pengembangan wakaf produktif melalui program sosial keagamaan di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol Tulungagung
2. Untuk mengetahui peran nadzir dalam pemanfaatan wakaf produktif melalui program sosial keagamaan di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol Tulungagung
3. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan hasil terhadap kesejahteraan bagi penerima manfaat hasil wakaf produktif di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol Tulungagung

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti menginginkan penelitian ini menghasilkan nilai guna serta manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai acuan dan bahan pengetahuan serta untuk

menambah referensi dan juga wawasan pembaca tentang pemahaman peranan nadzir dalam pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif.

## 2. Secara Praktis

### a. Untuk pemegang kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif..

### b. Untuk Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan informasi mengenai keterkaitan wakaf produktif.

### c. Untuk penelitian selanjutnya

Peneliti berharap untuk penelitian tentang peran nadzir dalam pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif melalui program sosial dan keagamaan dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih baik dan bermanfaat untuk yang membutuhkan.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Analisis Peranan Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Wakaf Produktif Melalui Program Sosial Keagamaan Di Yayasan Miftahul Huda Sumbergempol Tulungagung”. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

### 1. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan

dan memvalidasi suatu produk. Pengembangan dapat berupa proses, produk dan rancangan.<sup>9</sup>

2. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Surplus wakaf produktif ini lah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Wakaf produktif harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih).<sup>10</sup>
3. Program sosial keagamaan adalah kegiatan yang melaksanakan kegiatan sosial dan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati serta diimplementasikan diwilayah sosial masyarakat. Lembaga sosial keagamaan Islam merupakan lembaga yang berfungsi untuk kontrol sosial terhadap terjadinya perubahan dalam keluarga yang disebabkan oleh perubahan sosial budaya yang daang dari masyarakat luar yang berbeda adat istiadat dengan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu lembaga sosial Islam telah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut agar keluarga tetap terkontrol dalam norma-norma sosial Islam. Lembaga sosial berfungsi memberi pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk

---

<sup>9</sup> Di akses pada <https://repo.iain-tulungagung.ac.id> pada tanggal 14 September 2022

<sup>10</sup> Veithzal Rizal Zainal, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif* Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI),” *Ziswaf* 9 (2016): 11.

memenuhi segala kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pada sistematika ini berisikan tentang penjelasan isi dari setiap bab yang ada secara singkat dari skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab I berisikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bab II ini memuat teori-teori tentang peran dan nadzir, teori wakaf , teori wakaf produktif, teori pengembangan wakaf produktif, teori pemanfaatan wakaf produktif, dan teori lembaga sosial keagamaan. Serta hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian lapangan.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab III peneliti memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang memiliki isi tentang jenis dari penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Bab IV memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, dimana di dalamnya memuat paparan data dan temuan penelitian.

---

<sup>11</sup> S Samsudin, *Peran Lembaga Sosial Keagamaan Di Kota Bengkulu Dalam Penguatan Fungsi Keluarga*, *Indonesian Journal of Social Science ... 2* (2020): 156–170, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijss/article/view/3542>.

**BAB V : Pembahasan**

Pada bab V meliputi analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

**BAB VI : Penutup**

Bab VI berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian akhir penulisan skripsi terdapat daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.